

**OTORITAS AKAL DALAM MENENTUKAN MASLAHAT  
PERSPEKTIF NAJM AL-DĪN AL- ṬŪFI (675 H-716 H)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:  
VINA FATMAYANTI  
NIM.1223202039**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2017**

# OTORITAS AKAL DALAM MENENTUKAN MASLAHAT PERSPEKTIF NAJM AL-DĪN AL-ṬŪFI

Vina Fatmayanti

NIM : 1223202039

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah Fakultas  
Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

## ABSTRAK

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala aspek kehidupan terutama dalam hukum Islam yang selalu berkembang. Dalam menghadapi persoalan yang selalu berkembang tersebut Islam memiliki metode yang dinamakan metode *istinbāt* hukum, salah satu metode tersebut adalah maslahat, diantara *mujtahid* yang menggunakan maslahat sebagai dalil hukum adalah Najm al-Dīn al-Ṭūfi. Maslahat menurutnya merupakan tujuan pokok. Komponen utama dalam teorinya adalah akal, menurutnya akal adalah penentu suatu hal termasuk *maslahat* maupun *mafsadat* sehingga ketika terjadi kontradiksi antara nas dan ijmak dengan maslahat, maka yang akan didahulukan adalah maslahat. Dari pernyataan ini diketahui bahwa teori al-Ṭūfi tidak sesuai dengan salah satu kriteria maslahat yaitu maslahat tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, hadis dan ijmak. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti pemikiran al-Ṭūfi.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian tokoh, karena mengkaji pemikiran Najm al-Dīn al-Ṭūfi mengenai otoritas akal dalam menentukan maslahat, disisi lain penelitian ini juga merupakan penelitian pustaka (*library research*), karena menggunakan karya Najm al-Dīn al-Ṭūfi sebagai sumber data (kepustakaan). sehingga teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dokumentasi bahan pustaka dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti catatan, buku, majalah, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penulis juga menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan teologi, sosiologis, dan historis. Pendekatan ini bertujuan agar lebih mempermudah dalam menganalisis data. Analisis data yang penulis gunakan adalah teknik *content analisis* yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan objektif dan sistematis yang bertujuan untuk menggali dan mengungkapkan seluruh pemikiran Najm al-Dīn al-Ṭūfi khususnya tentang otoritas akal dalam menentukan maslahat yang tertuang dalam karya tulisnya.

Sebenarnya teori al-Ṭūfi tidak sebebaskan itu, karena dalam teori maslahat al-Ṭūfi pun masih membatasi kapan maslahat harus didahulukan atas nas, maslahat didahulukan hanya ketika dalam urusan muamalah, bahkan lebih dikhususkan lagi dalam urusan *muqadarat* (sesuatu yang sudah ditentukan jumlah dan ukurannya oleh al-Qur'an dan hadis) dengan jelas, dan perlu digaris bawahi bahwa maslahat harus didahulukan atas nas ketika nas tersebut bersifat *dzanni* bukan *qaṭ'i*. karena sesuatu yang bersifat *qaṭ'i* menurut al-Ṭūfi tidak mungkin kontradiksi dengan maslahat.

Kata Kunci : hukum Islam, maslahat, muamalah, Najm Al-Dīn Al-Ṭūfi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Definisi Operasional .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAL, WAHYU DAN MASLAHAT.</b>	

A. Peran Akal dalam Agama .....	22
1. Pengertian Akal.....	22
2. Fungsi Akal .....	28
3. Pro-Kontra Antara Akal Dan Wahyu Dalam Menentukan Maslahat.....	31
a. Aliran-Aliran yang Pro-Kontra Antara Akal Dan Wahyu .....	31
1) Asy-‘ariyah.....	32
2) Maturidiah .....	34
(a) Maturidiah Bukhara.....	34
(b) Maturidiah Samarkand .....	36
3) Mu’tazilah .....	38
b. Kedudukan Akal dan Wahyu Dalam Menentukan Kemaslahatan.....	39
B. Kedudukan Maslahat.....	42
1. Pengertian Maslahat .....	42
2. Dalil-dalil tentang Maslahat.....	46
3. Pembagian Maslahat.....	52
4. Kriteria Maslahat.....	61

### **BAB III BIOGRAFI NAJM AL-DĪN AL-ṬŪFI**

A. Riwayat Hidup Najm al-Dīn al-Ṭūfi .....	65
B. Setting Sosial Najm al-Dīn al-Ṭūfi .....	67
C. Aktivitas-Aktivitas Najm al-Dīn al-Ṭūfi .....	70

1. Intelektual.....	70
2. Politik.....	72
D. Konstruksi Pemikiran Najm al-Dīn al-Ṭūfi .....	75
E. Karya-Karya Najm al-Dīn al-Ṭūfi.....	79
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP OTORITAS AKAL DALAM MENENTUKAN MASLAHAT MENURUT NAJM AL-DĪN AL- ṬŪFI</b>	
A. Konsep Maslahat Menurut Najm al-Dīn al-Ṭūfi.....	82
B. Analisis Terhadap Pemikiran Najm al-Dīn al-Ṭūfi Tentang Otoritas Akal Dalam menentukan Maslahat Terbatas Dalam Muamalah.....	95
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur manusia dalam segala hal, termasuk dalam kegiatan sehari-hari harus sesuai dengan aturan hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah swt, dimana hukum Islam tersebut dibuat bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia. Syari'at Islam merupakan aturan hukum yang ditetapkan Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Syari'at Islam yang telah ditetapkan Allah swt diantaranya mencakup tentang bagaimana aturan dalam menjalankan dan mengamalkan agama Allah swt dan merupakan peraturan yang ditujukan kepada manusia yang mengatur hubungan terhadap Allah swt, sesama manusia, maupun terhadap alam dan kehidupan.

Dalam kehidupan bermasyarakat penulis sering menjumpai pertanyaan *“Apa hukum dari ini?”*, *“Apakah ini boleh dilakukan atau tidak?”*, *“Apakah ini halal atau haram?”* namun jarang terdengar pertanyaan *“Apakah ini baik atau buruk?”*. Kelompok pertanyaan pertama merujuk pada fikih (hukum Islam) sedangkan pertanyaan terakhir merujuk pada moral dan etika. Pertanyaan di bidang moral jarang muncul barangkali karena akal manusia pada dasarnya memang sudah mengetahui baik buruk.<sup>1</sup> Hal ini berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan fikih yang jawabannya merupakan produk dari analisis akal terhadap wahyu (ijtihad).

---

<sup>1</sup> Setiap orang tahu kalau mencuri, menyakiti dan berbohong tanpa harus dijelaskan wahyu seperti yang diyakini kelompok Muktaزيلah. Lihat Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 97-98.

Menurut ulama jawaban-jawaban fikih secara umum merujuk pada 5 hukum taklif yaitu wajib, sunah, jaiz, makruh dan haram. Dalam urusan makanan, fikih menjawab dengan jawaban halal dan haram sedangkan dalam urusan muamalah setidaknya akan muncul 3 macam jawaban yaitu boleh, sah dan tidak boleh. Ini karena transaksi yang diperbolehkan merupakan transaksi yang sah tetapi tidak berlaku sebaliknya.<sup>2</sup> Sebagai contoh, transaksi jual beli di waktu salat jumat dihukumi sah, namun tidak diperbolehkan.

Para cendekiawan muslim membagi hukum Islam kedalam dua lapangan yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah.<sup>3</sup> Adapun ruang lingkup fikih ibadah diantaranya adalah taharah, shalat, zakat, puasa, haji, pengurusan jenazah, penyembelihan hewan, sumpah dan nazar, makanan dan minuman serta jihad.<sup>4</sup> Adapun ruang lingkup fikih muamalah diantaranya meliputi bidang-bidang perkawinan, hukum waris, hukum kebendaan (muamalah dalam arti khusus), sistem ekonomi dan keuangan, peradilan perdata, peradilan pidana, politik pemerintahan, hukum internasional.<sup>5</sup>

Dalam penetapan hukum Islam (*istinbāt*) diperlukan proses yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten. Orang-orang yang berkompeten disini adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat ijihad. Terdapat 8 syarat yang disepakati oleh ulama yaitu, *pertama* paham tentang al-Quran, *kedua* paham tentang hadits, *ketiga* menguasai bahasa Arab, *keempat*

---

<sup>2</sup> Pemahaman dari Muhammad ibn Qāsim al-Ghāzi, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, (Surabaya: Haramain, t.t), hlm. 38.

<sup>3</sup> Sri Lum'atus Sa'adah, *Peta Pemikiran Fiqh Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 23.

<sup>4</sup> H. e. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 10.

<sup>5</sup> H. e. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer ...*, 294-295.

paham hal-hal yang telah disepakati ulama (*ijma'*), *kelima* paham usul fikih, *keenam* paham tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), *ketujuh* mengenal masyarakat dan kehidupan, dan *kedelapan* adalah mujtahid harus orang yang adil dan takwa.<sup>6</sup>

Dalam proses penetapan hukum Islam, sumber hukum Islam yang memiliki otoritas paling tinggi adalah al-Quran karena al-Quran merupakan wahyu Allah swt. Adapun sumber hukum yang kedua adalah sunah. Menurut Yusuf al-Qaraḍhawi, sunah merupakan tafsir aplikatif dari al-Quran.<sup>7</sup> Apa yang dilakukan oleh Rasulullah merupakan aktualisasi dari nilai-nilai al-Quran. Kemudian kebanyakan ulama menyepakati lagi 2 sumber lain yaitu ijmak dan qias. Namun 2 sumber yang terakhir ini tidak bisa berdiri sendiri (*ghair al-mustaqillah*), keduanya tetap harus merujuk pada al-Quran dan hadis.<sup>8</sup>

Menurut jumbuh ulama penggunaan dalil syarak yang empat tersebut harus secara kronologis, yakni dengan urutan al-Qur'an, Sunah, Ijmak kemudian Qias, artinya dalam mencari dasar dalil hukum pertama-tama harus mencari dalil hukum dalam al-Qur'an, apabila didalam al-Qur'an suatu masalah sudah ada hukumnya, maka harus dilaksanakan. kemudian apabila di dalam al-Qur'an sesuatu masalah tersebut belum ada hukumnya, maka harus melihat pada Sunah, manakala dalam Sunah sudah ada ketentuan hukumnya maka harus dilaksanakan. Kemudian apabila dalam Sunah masalah itu juga tidak ada ketentuan hukumnya maka

---

<sup>6</sup> Yusūf al-Qaraḍhawi, *al-Ijtihād fī al-Syarīah al-Islamiyah*, (Cairo: Dār al-Qalam, t.t), hlm 15-49.

<sup>7</sup> Yusūf al-Qaraḍhawi, *Pengantar Studi Hadis*, terj. Agus Suryadi dan Dede Rodin, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 123.

<sup>8</sup> Pemahaman dari Abdul Hamid Hakim, *al-Sulam*, (Jakarta: Maktabah al-Sa'adah Putra, 2007), hlm. 42-43.



barulah melihat Ijmak, yakni kesepakatan para mujtahid pada masanya, apabila ketentuan hukum itu sudah ada kesepakatan para mujtahid dimasanya itu, maka hukum itu harus dilaksanakan. kemudian jika masih belum ditemukan ketentuan hukum dalam ijmak, maka seseorang yang mencari hukum tersebut harus melakukan sendiri upaya pencarian hukumnya, dengan cara berijtihad, yakni dengan jalan mengqiaskan terhadap nas yang sudah jelas hukumnya.<sup>9</sup>

Adapun dalil-dalil yang tidak disepakati oleh kebanyakan ulama dalam arti tidak semua ulama menjadikannya sebagai sumber/ dalil hukum Islam adalah istihsān, sad al-dzarīah, syar' man qablanā, maṣlahah mursalah (maslahat), pendapat sahabat, istiṣhāb dan urf. Hanafiah menggunakan al-Quran, sunah, ijmak, qias, istihsan, urf, pendapat sahabat dan istishab. Malikiyah menggunakan al-Quran, sunah, ijmak, qias, maslahat, urf, pendapat sahabat dan istishab. Syafi'iah menggunakan al-Quran, sunah, ijmak, qias, dan pendapat sahabat. Hambaliah menggunakan al-Quran, sunah, ijmak, qias, istihsan, maslahat, pendapat sahabat dan istihsab.<sup>10</sup>

Terkadang terjadi saling cela diantara ulama terhadap dalil yang tidak disetujui mereka seperti pernyataan imam al-Syāfi'i (w. 204 H/ 820 M) tentang kecaman yang dilayangkan kepada ulama yang menggunakan istihsan “orang-orang yang beristihsan berarti telah membuat syariat (sendiri)”.<sup>11</sup> Adapun Ibn

---

<sup>9</sup> Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 44.

<sup>10</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'iem, (Bandung: Mizan), hlm. 116.

<sup>11</sup> *مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ* Baca Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Hukum Islam Progresif: Reformulasi Istihsan Ibn Taimiyah*, (Jakarta: GP Press, 2007), hlm. 2.

Hazm menganggap kias sebagai hal yang tidak dibutuhkan dan pengguna kias sebagai pembuat syariat pada sesuatu yang tidak Allah ijinkan.<sup>12</sup>

Salah satu dalil hukum yang digunakan oleh madzab Hambaliah dan Malikiyah adalah maslahat. Adapun pengertian maslahat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya, bahwa tujuan pensyariaan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang membawa pada kerusakan. Dengan kata lain hukum yang digariskan oleh syāri' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.<sup>13</sup> Dan tidak lupa dalam penetapan hukum Islam ini harus merujuk kepada nas al-Qur'an dan hadis.

Dalam penggunaan maslahat sebagai penentu hukum, ulama membuat syarat yang cukup ketat. Syarat-syarat ini dibuat agar dalam pembentukan hukum tidak mengikuti hawa nafsu. Abdul Wahab Khalaf (w. 1956 M) menyebutkan 3 syarat, yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ibn Hazm mengatakan "Kemudian Allah menurunkan syariat-syariat. Sesuatu yang diperintahkan merupakan wajib. Sesuatu yang dilarang merupakan haram. Adapun sesuatu yang tidak Allah perintahkan dan tidak Allah larang berarti mubah secara umum. Ini merupakan sesuatu yang dikenal secara *darūri* dengan fitrah akal dari setiap orang. Maka dalam urusan apa qias dibutuhkan? Bukankah sudah sangat kukuh apa yang telah kami sampaikan kemudian qias mewajibkan sesuatu yang tidak ada nas (al-Quran dan hadis) yang mengatakan wajib atau mengharamkan sesuatu yang nas tidak haramkan. Sungguh pengguna qias telah menyariatkan sesuatu yang tidak diijinkan Allah." Baca Syufaat, *Fikih Jaminan Sosial Perspektif Ibn Hazm*, (Purwokerto: Stain Press, 2015), hlm. 125.

<sup>13</sup> Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 219-210.

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.121-122.

1. Kemaslahatan bersifat hakiki dan bukan merupakan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Maksudnya adalah pembentukan hukum dalam suatu kasus dapat menarik manfaat dan menolak bahaya.
2. Kemaslahatan bersifat umum dan bukan merupakan kemaslahatan yang bersifat pribadi. Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar begitu pula individu-individu yang lain melainkan untuk umat secara umum.
3. Pembentukan hukum berdasarkan maslahat tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nas (al-Quran dan hadis) dan ijmak. Oleh karena itu, tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara bagian laki-laki dengan perempuan dalam warisan karena bertentangan dengan ayat al-Quran.

Dalam hal ini ada seorang *ālim* yang memiliki pemikiran berbeda dengan pemikiran pada umumnya. Dialah Najm al-Dīn Abu ar-Rabi' Sulaiman' bin Abd al-Qawi bin Abd al-Karim bin Said al-Ṭūfi as-Sarsari al-Baghdadi al-Hanbali, yang lebih dikenal dengan nama al-Ṭūfi. Dia sering disebut sebagai ulama yang liberal. Dia hidup di abad ke-8 Hijriyah (w. 716 H).<sup>15</sup>

Menurutnya akal bebas menentukan maslahat dan mafsadat dalam lapangan muamalah dan adat. Untuk menentukan suatu maslahat dan mafsadat cukup dengan akal. Pendiannya bahwa akal semata tanpa harus melalui wahyu mampu mengetahui kebaikan dan keburukan (*husn* dan *qubh*) menjadi landasan yang pertama dalam piramida pemikirannya. Tetapi dia membatasi kemandirian

---

<sup>15</sup> Sri Lum'atus Sa'adah, *Peta Pemikiran Fiqh Progresif...*, hlm. 24.

akal itu dalam bidang muamalah dan adat-istiadat, dan melepaskan ketergantungan atas petunjuk nas.

Maslahat merupakan dalil syar'i mandiri yang kehujujahannya tidak tergantung pada konfirmasi nas, tetapi hanya tergantung pada akal semata. Dengan demikian, maslahat merupakan dalil mandiri untuk menetapkan hukum karena, baginya, sesuatu itu bermanfaat atau mengandung maslahat bisa dinalar dengan atau melalui adat-istiadat dan eksperimen tanpa petunjuk nas. Maslahat merupakan dalil syarak paling kuat. Karena itu, jika ada nas dan ijmak bertentangan dengannya (maslahat), ia harus didahulukan dari keduanya.<sup>16</sup>

Dalam *Risalah fi Ri'ayah al-Maslahat* al-Tufi mengatakan:

وإن خالفها وجب تقديم المصلحة عليهما.

“Jika nas (al-Qur'an dan hadis) dan ijmak bertentangan dengan menjaga kemaslahatan maka wajib mendahulukan maslahat di atas keduanya.”<sup>17</sup>

Maslahat versi al-Ṭufi ini menurut al-Qaradhawi sering disalahgunakan oleh kelompok *mu'aṭṭil* (penganulir syariat), orang-orang yang belajar dari Barat atau kelompok liberal bahkan terkadang maslahat al-Tufi digunakan dalam urusan ibadah. Berkaitan dengan hal ini, al-Qaradhawi membuat pembahasan tersendiri dalam kitabnya dalam sub bab *Maqālah Najm al-Dīn al-Ṭufi* dalam bab *Murtakazāt Madrasah al-Mu'aṭṭil li Nuṣūṣ al-Syarīah*.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Mudhofir Abdullah, *Masail Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 99-100.

<sup>17</sup> Najm al-Dīn al-Ṭufi, *Risālah Fī Ri'ayah Al-Maslahah*, (Cairo: Dār al-Misriyah, 1993) , hlm. 23.

<sup>18</sup> Baca Yusūf al-Qaradhawi, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarīah*, (Cairo: Dār al-Syurūq, 2008), hlm. 109.

Masalah ini tentu saja memunculkan pertanyaan “sebenarnya masalahat seperti apa yang dikehendaki al-Ṭūfi?”, “seberapa besar peran akal dalam menentukan masalahat?” dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“OTORITAS AKAL DALAM MENENTUKAN MASLAHAT PERSPEKTIF NAJM AL-DĪN AL-ṬŪFI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana otoritas akal dalam menentukan masalahat perspektif Najm al-Dīn al-Ṭūfi?

## **C. Definisi Operasioanal**

Untuk menghindari kesalahpahaman antara penulis dan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis akan menegaskan dan memperjelas beberapa istilah yang tercantum dalam penulisan penelitian ini agar mudah dipahami oleh pembaca.

### **1. Otoritas Akal**

Dalam *Kamus Hukum* dijelaskan bahwa Otoritas adalah hak untuk bertindak.<sup>19</sup> Sedangkan akal adalah daya pikir untuk memahami sesuatu (untuk mengerti dsb).<sup>20</sup> Maka jika dipahami secara tekstual frasa otoritas akal adalah daya pikir dalam memahami sesuatu untuk bertindak. Adapun yang dimaksud otoritas akal dalam penelitian ini adalah kekuatan akal dalam menentukan sesuatu.

---

<sup>19</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 332.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

## 2. Maslahat

Maslahat adalah sebuah istilah yang pada intinya merupakan keadaan yang bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian.<sup>21</sup>

## 3. Najm al-Din al-Ṭūfi

Beliau adalah salah satu ulama Hanbali, wafat pada tahun 716 H (1318 M) yang berasal dari Irak. Beliau juga dikenal sebagai ulama yang menganut pikiran bebas dari madzhab Hambali.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa makna dari judul penelitian ini adalah kekuatan daya pikir dalam menentukan maslahat (keadaan yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya) untuk dijadikan sebagai dasar/ landasan/ sumber hukum dalam pandangan Najm al-Din al-Ṭūfi.

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana otoritas maslahat dalam menentukan maslahat perspektif Najm al-Din al-Ṭūfi.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah dan memperkaya wacana keilmuan bagi penulis pada khususnya, dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana otoritas akal dalam menentukan maslahat perspektif Najm al-Din al-Ṭūfi.

---

<sup>21</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-'Aqliyat Dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah Dari Konsep Kependekatan*, (Yogyakarta: LKIS, 2012), hlm. 180.

- b. Menjadi media pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang masalah mursalah (masalahat).
- c. Dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperluas khazanah khususnya dalam kajian ilmu Ushul Fiqh.

#### **E. Kajian Pustaka**

Teori-teori yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan masalah akal dan masalahat. Daya berpikir yang ada dalam manusia atau yang lebih dikenal dengan sebutan akal adalah bagian pokok pada diri manusia, dimana pada bagian ini adalah bagian terpenting dalam diri manusia, salah satu fungsi yang dimiliki oleh akal manusia adalah akal mampu membedakan hal baik dan hal buruk, dan dalam hal ini masalahat merupakan termasuk dalam kategori kebaikan.

Maslahat sebagaimana dijelaskan dalam buku Ushul Fiqh Jilid II karya Amir Syarifuddin, bahwa secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal. Diterima akal mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap perintah Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah perintah, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.<sup>22</sup> Memang ada beberapa perintah Allah yang tidak diketahui alasannya oleh akal, seperti perintah melakukan shalat zuhur setelah tergelincir matahari. Namun tidak berarti bahwa perintah Allah itu tanpa tujuan, hanya tujuannya belum dapat dicapai oleh akal manusia.

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 220.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Uṣūl al-fiqh al-Islām* juz 2 mengatakan bahwa maslahat secara hirarki terbagi menjadi tiga, yaitu: *darūriyyāt*, *hājiyyah* dan *taḥsīniyyah*. Adapun maslahat berdasarkan hubungannya dengan kelompok dan individu terbagi menjadi dua, yaitu maslahat kuliyyah (maslahat yang bersifat universal) dan maslahat juziyyah *khōṣṣoh* (maslahat yang bersifat parsial dan tertentu). Sedangkan berdasarkan tingkat kebutuhannya dalam menarik maslahat dan menolak kerusakan, maslahat dibagi tiga, yaitu maslahat *qaṭ'iyah*, *zanniyyah*, dan *wahmiyyah*.<sup>23</sup>

Al-Butī dalam kitab *dawābit al-maslahah* mengatakan bahwa kriteria-kriteria dari maslahat adalah:

1. Maslahat termasuk dalam tujuan-tujuan *Syāri* (Pembuat syariat/Tuhan).
2. Maslahat tidak bertentangan dengan kitab.
3. Maslahat tidak bertentangan dengan sunah.
4. Maslahat tidak bertentangan dengan kias.
5. Tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih penting atau yang setara dengannya.<sup>24</sup>

Untuk mengetahui posisi penelitian yang akan penulis lakukan, penulis berusaha mencari penelitian-penelitian yang berkaitan dengan maslahat Najm al-Dīn al-Ṭūfi. Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang penulis temukan yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>23</sup> Wahbah al-zuhaili, *Uṣūl al-fiqh al-Islām*, II, (Damaskus: Dār al-Fiqr, 1987), hlm. 1012-1029.

<sup>24</sup> Muhammad Sa'īd Ramadhan al-Būtī, *Dawābit al-Maslahah fī al-Syarī'at al-Islāmiyyah*, (Beirut: Resalah Publisher, 2001), hlm. 110-118.



1. Skripsi: Masykur Rosyid dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi *Konsep Maslahat (Studi Atas Pemikiran Abu Yusuf)*, mengatakan bahwa Abu Yusuf adalah salah satu ulama yang memakai maslahat sebagai tujuan penetapan hukum dengan beberapa metode terkait, yakni istihsan, ‘urf, dan lain sebagainya. Bisa dibidang pemakaian maslahat oleh Abu Yusuf agak bebas, hal ini terlihat dari beberapa pendapat beliau yang mendahulukan ‘urf, daripada hadis ahad. Pendapat Abu Yusuf tersebut semata-mata demi menjaga kemaslahatan manusia. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang maslahat namun tokoh yang dikaji berbeda.
2. Tesis: Sarifudin dari Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tesisnya yang berjudul *Teori Maslahat al-Ṭūfi dan Penerapannya Dalam Analisis Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan*, mengatakan bahwa pada dasarnya, teori maslahat yang digagas oleh al-Ṭūfi bisa diterapkan pada semua kasus termasuk didalamnya adalah dalam kasus putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama meneliti tentang pemikiran al-Ṭūfi tentang maslahat, namun berbeda karena penelitian ini meneliti tentang konsep maslahat al-Ṭūfi dan penerapannya sedangkan penelitian penulis meneliti tentang otoritas akal dalam menentukan maslahat perspektif Najm al-Dīn al-Ṭūfi.

3. Disertasi: Roy Purwanto dari Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tesisnya yang berjudul *Kritik Terhadap Konsep Maslahat Najmuddin Al-Ṭufi*. Dengan menggunakan cara pandang Muhammad Shahrur, Purwanto mengatakan terdapat kelemahan dalam epistemologi dan ideologi dalam konsep maslahat al-Ṭufi. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama meneliti tentang pemikiran al-Ṭufi tentang maslahat, namun berbeda karena penelitian ini berisi tentang kritik terhadap konsep maslahat al-Ṭufi, sedangkan penelitian penulis meneliti tentang otoritas akal dalam menentukan maslahat perspektif Najm al-Dīn al-Ṭufi.

Berdasarkan analisis singkat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang mengkaji tentang otoritas akal dalam menentukan maslahat perspektif Najm al-Dīn al-Ṭufi belum pernah ada sehingga penulis menilai penelitian ini dapat berkontribusi dalam kajian usul fikih kontemporer. Dengan adanya teori maslahat maka dipercaya akan membuat hukum Islam menjadi suatu teori hukum yang bersifat fleksibel, logis, humanis dan sesuai untuk diterapkan sepanjang masa.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam poin ini penulis akan memaparkan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian tokoh, karena yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemikiran Najm al-Dīn al-Ṭufi mengenai otoritas

akal dalam menentukan masalah di bidang muamalah, namun disisi lain penelitian ini juga merupakan penelitian pustaka (*Library research*), karena menggunakan karya-karya Najm al-Dīn al-Ṭūfi sebagai sumber data (kepustakaan).

## 2. Sumber Data

Sumber data dapat dikelompokkan menjadi :

### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data-data yang terkait langsung dengan obyek penelitian.<sup>25</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan kitab *Syarḥ al-Arba'īn li al-Nawawī* kitab karya Najm al-Dīn al-Ṭūfi yang merupakan kitab penjelasan dari kitab *al-Arba'īn li al-Nawawī* karya Abī Zakariyā Yaḥya al-Nawawī. Banyak para ulama yang mensyarahi kitab tersebut, termasuk Najm al-Dīn al-Ṭūfi, beliau menggunakan hadis ke-32 dalam kitab *al-Arba'īn li al-Nawawī* sebagai dalil untuk menentukan kemaslahatan versinya dan penulis juga menggunakan kitab *Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah* karya Najm al-Dīn al-Ṭūfi sebagai data primer.

### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data-data pendukung<sup>26</sup> yaitu menggunakan sumber-sumber lain yang tidak langsung, diantaranya berupa buku-buku, internet dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini, serta sumber data yang berkaitan dengan pemikiran Najm al-Dīn al-Ṭūfi. Diantara sumber sekunder yang penulis gunakan adalah buku

---

<sup>25</sup> Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 155.

<sup>26</sup> Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian...*, hlm. 155.

karya Muhammad Roy Purwanto yang berjudul *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Masalah Najmuddin al-Thufi*, karya Muhammad Sa'īd Ramadhan al-Būtī yang berjudul *Ḍawābit al-Maslahah fī al-Syarī'at al-Islāmiyyah*, karya Abdul Wahab Khalaf yang berjudul *Ilmu Ushul Fiqh*, karya Yusūf Al-Qarḍawī yang berjudul *Al-Ijtihād fī al-Syarīah al-Islamiyah* dan beberapa sumber sekunder yang lain.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki pengertian sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, atau metode-metode untuk mencapai pengertian masalah yang diteliti.<sup>27</sup>

Untuk memperoleh jawaban dan kebenaran dalam penyusunan skripsi ini, maka pendekatan yang penulis menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

#### a. Pendekatan Teologi

Pendekatan teologi dalam pemahaman keagamaan adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan tersebut mengklaim dirinya sebagai yang paling benar sedangkan yang lainnya salah.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis juga akan mengamati beberapa aliran teologi yang diikuti oleh Najm al-Dīn al-Ṭūfī, yang dapat mempengaruhi pemikiran-pemikiran Najm al-Dīn al-Ṭūfī.

---

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: DPKRI, 1998), hlm. 192.

<sup>28</sup> Laily Ulfi, "Pendekatan Historis dalam Studi Islam (Studi Atas Pemikiran Amin Abdullah)", skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 15.

b. Pendekatan Sosiologis

Pengertian sosiologis sendiri adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Adapun obyek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan permasalahan yang timbul diantaranya. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan keharmonisan hubungan diantara banyak perbedaan manusia.<sup>29</sup> Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian mengenai pemikiran Najm al-Dīn al-Ṭūfī dilihat dari sudut pandang hubugannya dengan masyarakat pada masa Najm al-Dīn al-Ṭūfī, sehingga akan ditemukan sebab-sebab dan awal mula munculnya pemikiran Najm al-Dīn al-Ṭūfī.

c. Pendekatan Historis

Pendekatan historis adalah pendekatan historis, yaitu pendekatan penelitian yang meneliti sesuatu yang terjadi di masa lampau. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan generalisasi dan membuat rekonstruksi masa lampau, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta dan bukti-bukti guna memperoleh kesimpulan yang kuat.<sup>30</sup>

Secara sempit pendekatan historis adalah meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjauan sejarah, dan menjawab permasalahan serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah.

---

<sup>29</sup> Laily Ulfi, "Pendekatan Historis dalam Studi Islam (Studi Atas Pemikiran Amin Abdullah)",... hlm. 17.

<sup>30</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian: Model praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: UPI Press, 2010), hlm. 15

Tujuan pendekatan historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif.<sup>31</sup> Pendekatan ini penulis gunakan agar dapat mempermudah penulis dalam meneliti pemikiran-pemikiran Najm al-Dīn al-Ṭūfī yang hidup di masa lampau dan sangat diperlukan karena penelitian penulis sangat berhubungan dengan sejarah tokoh yang telah wafat. Pendekatan ini juga akan lebih bermanfaat bagi penulis karena dapat mengetahui lebih dalam mengenai sejarah kehidupan, masyarakat dan seluk-beluk yang berkaitan dengan Najm al-Dīn al-Ṭūfī, terutama dengan pemikiran-pemikiran Najm al-Dīn al-Ṭūfī.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian *library research*, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dokumentasi bahan pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti catatan, buku, majalah, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan konsep masalah Najm al-Dīn al-Ṭūfī.

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam hal ini penulis menganalisis data dengan menggunakan teknik *content analisis*. *Content analisis* diartikan sebagai analisis/ kajian isi, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha

---

<sup>31</sup> Laily Ulfi, "Pendekatan Historis dalam Studi Islam (Studi Atas Pemikiran Amin Abdullah)",... hlm. 19.

memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan objektif dan sistematis.<sup>32</sup> Metode ini penulis gunakan bertujuan untuk menggali dan mengungkapkan seluruh pemikiran-pemikiran Najm al-Dīn al-Ṭūfi khususnya tentang otoritas akal dalam menentukan maslahat yang tertuang dalam karya tulisnya.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penulis susun dengan sistematika yang terdiri dari lima sub bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I, berisi Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini akan menjelaskan pengetahuan dasar tentang akal, wahyu dan maslahat. Dalam subbab ini akan dijelaskan tiga poin penting yaitu pembahasan tentang akal dan maslahat. Adapun pembahasan dalam poin-poin tersebut adalah tentang peran akal dalam agama, pengertian akal, fungsi akal, pro-kontra antara akal dan wahyu dalam menentukan maslahat, aliran-aliran yang pro-kontra antara akal dan wahyu (Asy-‘ariyah, Maturidiah (Maturidiah Bukhara dan Maturidiah Samarkand) dan Mu’tazilah), kedudukan akal dan wahyu dalam menentukan kemaslahatan, kedudukan maslahat, pengertian maslahat, dalil-dalil tentang maslahat, pembagian maslahat dan kriteria maslahat

BAB III, berisi biografi Najm al-Dīn al-Ṭūfi, yang meliputi riwayat hidup Najm al-Dīn al-Ṭūfi, setting sosial Najm al-Dīn al-Ṭūfi, aktivitas-aktivitas Najm

---

<sup>32</sup> Anisah Solehatun, “Jilbab Menurut Quraish Shihab”, Skripsi, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009), hlm. 12.

al-Dīn al-Ṭūfi, konstruksi pemikiran Najm al-Dīn al-Ṭūfi dan karya-karya Najm al-Dīn al-Ṭūfi.

BAB IV, akan dipaparkan analisis terhadap maslahat Najm al-Dīn al-Ṭūfi, yang meliputi pembahasan tentang konsep maslahat menurut Najm al-Dīn al-Ṭūfi dan analisis terhadap pemikiran Najm al-Dīn al-Ṭūfi tentang otoritas akal dalam menentukan maslahat.

BAB V, mengemukakan kesimpulan dari penelitian tentang otoritas akal dalam menentukan maslahat perspektif Najm al-Dīn al-Ṭūfi dan diakhiri dengan saran-saran.



IAIN PURWOKERTO



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap teori masalah perspektif Najm Al-Dīn Al-Ṭūfi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut al-Ṭūfi, kemaslahatan merupakan tujuan utama hukum Islam yang ditujukan bagi manusia. Namun pengertian mashlahah menurut al-Ṭūfi berbeda dari pandangan para ulama Ushul Fikih pada umumnya yaitu mengimplementasikan nas dalam bidang ibadah dan hukum yang ditentukan ukuran dan kadarnya dan mengimplementasikan mashlahah dalam bidang muamalah. Namun apabila dihadapkan dengan persoalan muamalah dan terjadi pertentangan antar nas dan ijmak dengan masalah maka yang akan dimenangkan adalah masalah namun hanya terbatas ketika dalam persoalan muamalah saja.
2. Apabila terjadi kontradiksi antara mashlahah dan nas maka solusi yang dapat diambil adalah mendahulukan mashlahah dari nas dengan cara *takhsis* dan *bayan* bukan dengan cara mengeliminasi nas.
3. Disamping al-Ṭūfi sangat menganggap bahwa masalah harus didahulukan, sebenarnya al-Ṭūfi juga mengunggulkan al-Qur'an dan hadis karena kedua dalil tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia, bukan seperti yang banyak dikatakan oleh sebagian

besar yang menganggap pemikiran al-Ṭūfi seolah mengesampingkan al-Qur'an dan hadis.

4. Dalam penelitian ini penulis menghasilkan kesimpulan bahwa teori masalah al-Ṭūfi yang dianggap kontroversial tidaklah sepenuhnya, karena dalam teori masalah al-Ṭūfi ini yang kita ketahui bahwa akal adalah komponen utama yang dalam menyelesaikan persoalan hukum mampu menentukan masalah dan mafsadat sesuai dengan kemampuannya, namun dalam hal ini sebenarnya al-Ṭūfi tidak sepenuhnya menggunakan akal diatas nas (al-Qur'an dan Hadis) dan Ijmak, karena sebenarnya dalam teori masalah al-Ṭūfi ini beliau masih membatasi dalam ruang lingkupnya, dimana ruang lingkup yang al-Ṭūfi batasi terkhususkan dalam ruang lingkup muamalah saja, bahkan dalam ruang lingkup muamalah pun al-Ṭūfi masih mengkhususkan lagi ketika dalam ruang lingkup *muqadarat* (sesuatu yang sudah ditentukan kadar jumlah dan banyaknya) seperti dalam urusan waris dan hudud, karena urusan *muqadarat* bersifat *qaṭ'i*, yang maksudnya sudah sangat jelas dituliskan dalam al-Qur'an dan Hadis. Tidak hanya itu al-Ṭūfi juga masih mengkhususkan lagi mengenai pendahuluan masalah atas nas, yaitu masalah dimenangkan atas nas yang bersifat *dzanni* bukan *qaṭ'i*, apabila keduanya berbenturan maka bisa jadi masalah yang demikian adalah masalah yang diada-ada, karena sesungguhnya sesuatu sesuatu yang bersifat *qaṭ'i* pasti sejalan dengan tujuan syariah yaitu mewujudkan kemaslahatan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memiliki beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui maksud dan nilai dari pendapat seseorang hendaklah digali lebih dalam dan lebih teliti lagi agar dapat menemukan yang sebenarnya.
2. Dalam menanggapi persoalan hukum hendaklah selalu mengacu terhadap nilai-nilai kemaslahatan yang sesuai dengan aturan hukum yang terdapat didaerah tertentu tanpa meninggalkan nilai-nilai nas al-Qur'an, hadis dan ijmak dan yang paling penting adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan dari nas al-Qur'an, hadis maupun ijmak.
3. Hendaklah peraturan-peraturan yang dibuat di setiap daerah tertentu selalu mengacu terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam nas al-Qur'an, hadis, ijmak maupun dalil hukum yang lain semua dalil tersebut memiliki satu tujuan yang sama yaitu mencapai kemaslahat dan kebahagiaan bagi kepentingan banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mudhofir. 2011. *Masail Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras).
- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka).
- Agustina, Arifah Millati. 2010. “Konsep Ri’ayah al -Maslahah Najmuddin al-Thufi Relevansi dengan Konsep Reaktualisasi Hukum Islam”, Skripsi. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim).
- Ali, Mohammad Daud. 1998. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Amiruddin, Zen. 2009. *Ushul Fiqih*. (Yogyakarta: Teras).
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. 1975. *Falsafah Hukum Islam*. (Jakarta: PT Bulan Bintang).
- Asmawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. (Jakarta: AMZAH).
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’iem. (Bandung: Mizan).
- al-Būtī, Muhammad Sa’īd Ramadhan. 2001. *Ḍawābit al-Maslahah fī al-Syarī’at al-Islāmiyyah*. (Beirut: Resalah Publisher).
- Djamil, Fathurrahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu).
- Ghazaly, Abdul Rahman. Dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup).
- Al-Ghazi, Muhammad ibn Qāsim. t.t. *Fath al-Qarīb al-Mujīb*. (Surabaya: Haramain).
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodolgi Research*, I. (Yogyakarta: Andi).
- Hakim, Abdul Hamid. 2007. *al-Sulam*. (Jakarta: Maktabah al-Sa’adah Putra).
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Teras).
- Ibrahim, Duski. 2013. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Istiqra Al-Ma’nawi Al Syatibi*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media).

- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. 2013. *Maqashid Syari'ah* terj. Khikmawati (Kuwait). (Jakarta: AMZAH).
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. 2009. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. (Jakarta: AMZAH).
- Kau, Sofyan A. P. 2013. *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Kiswati, Tsuroya. 2005. *Al-Juwaini Peletak Dasar Teologi Rasional Dalam Islam*. (Jakarta: Penerbit Erlangga).
- Khalil, Rasyad Hasan. 2009. *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari. (Jakarta: Amzah).
- Khalaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib. (Semarang: Dina Utama).
- Koto, Alaidin. 2004. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Mahmudi, Abdul Halim. 2009 . "Konsep Masalah Mursalah Pada Kasus Presiden Wanita Menurut Imam Malik dan Imam Najmuddin Al-Thufi", skripsi. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah).
- Maimun. 2017. "Konsep Supremasi Maslahat Al-Thufi dan Implementasinya Dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam", jurnal ASAS (online), Vol. 6 No.1. (<http://download.portalgaruda.org/article.php>, 2014 diakses 27 Juli 2017).
- Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Mawardi, Ahmad Imam. 2012. *Fiqh Minoritas: Fiqh al-'Aqliyat Dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah Dari Konsep Kependekatan*. Yogyakarta: LKIS.
- Muchtar, Kamal. 1995. *Ushul Fiqh Jilid 1*. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf).
- Nafis, M. Cholil. 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press).
- Nasution, Harun. 2011. *Akal Dan Wahyu Dalam Islam*. (Jakarta: UI Press).
- , 2015. *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. (Jakarta: UI Press).

- Purwanto, Muhammad Roy. 2014. *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Masalah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA).
- Al-Qarḍawī, Yusūf. t.t. *Al-Ijtihād fī al-Syarīah al-Islamiyah*. (Cairo: Dār al-Qalam).
- , 2008. *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarīah*. (Cairo: Dār al-Syurūq).
- , 2007. *Fiqh Maqashid Syariah*. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar).
- , 2007. *Pengantar Studi Hadis*, terj. Agus Suryadi dan Dede Rodin. (Bandung: Pustaka Setia).
- Al-Rahīm, Ahmad ‘Abd. 1993. *Risālah fī Ri’āyah al-Maṣlahah*. (Cairo: Dar al-Misriyyah).
- Romli SA. 2015. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Rosyada, Dede. 1997. *Materi Pokok Ushul Fiqh MKMP 3832/4 SKS Modul 1-12*. (t.k.: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka).
- Saleh, Ahmad Syukri. 2007. *Metodologi Hukum Islam Progresif: Reformulasi Istihsan Ibn Taimiyah*. (Jakarta: GP Press).
- Saleh, H. e. Hassan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarifudin. 2015. “Teori Maslahat al-Ṭūfī dan Penerapannya Dalam Analisis Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan”, Tesis. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga).
- Sa’adah, Sri Lum’atus. 2012. *Peta Pemikiran Fiqh Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siroj, A. Malthuf. 2017. “Kontroversi Mashlahah Perspektif Najm Al-Din Al-Thufi Al-Hanbali”, jurnal At-turas, (online), Vol.2 No.1. (<http://jurnal.iainuruljadid.ac.id>, 2015, diakses pada 27 Juli 2017).
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Solehatun, Anisah. 2009. “Jilbab Menurut Quraish Shihab,” Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum*. (Jakarta: PT Rineka Cipta).

- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*, II. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Syufaat. 2015. *Fikih Jaminan Sosial Perspektif Ibn Hazm*. (Purwokerto: Stain Press).
- al-Zuhaili, Wahbah. 1987. *Uṣūl al-fiqh al-Islām*, II. (Damaskus: Dār al-Fiqr).



IAIN PURWOKERTO